

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SEWA MENYEWA
MOBIL DI TALMAS TRANSPORT RENTAL MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

SANDI BINTANG ARFA'I
NIM 102200051

Pembimbing:

Dr. MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.
198207292009012011

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
IAIN PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SEWA MENYEWA
MOBIL DI TALMAS TRANSPORT RENTAL MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

SANDI BINTANG ARFA'I
NIM 102200051

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.
NIP 198207292009012011

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Arfa'i, Sandi Bintang . 2024. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap sewa menyewa Mobil Di Talmas Transport Rental Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Martha Eri Safira, M.H

Kata Kunci: Sewa menyewa, Uang Muka, *Wanprestasi*

Perkembangan perekonomian di masa sekarang ini beralih ke bisnis-bisnis yang bersifat praktis namun memiliki keuntungan yang besar. Salah satunya adalah dibidang jasa rental mobil. Ini merupakan peluang usaha yang sangat besar karena harga mobil yang mahal, masyarakat tidak perlu memiliki mobil untuk berpergian, cukup dengan menyewa sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan sewa menyewa ini merupakan bagian daripada kegiatan muamalah. Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa harus memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti di Talmas Transport Rental Magetan, pemilik memiliki persyaratan dan perjanjian tertulis sebelum melakukan akad, yaitu pembayaran uang muka dan perjanjian sewa. Kedua hal tersebut tentunya sudah disepakati bersama antara pemilik dan penyewa sebelum terjadinya sewa, bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. dalam rangka meminimalisir kerugian menimbulkan pertanyaan apakah betul penggunaan kebijakan uang muka dalam bisnis *ijārah* (rental / sewa) padahal uang muka identik dalam akad *tijārah* (Jual beli)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap uang muka pembayaran sewa menyewa mobil di Talmas Transport Magetan? (2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penyelesaian wanprestasi di Talmas Transport Magetan?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan uang muka yang ditetapkan di Talmas Transport Rental Magetan tidak melanggar syarat sewa menyewa/ *ijārah* karena atas dasar rela sama rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak dan juga tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Talmas Transport Rental Magetan adalah dengan cara litigasi dan non litigasi. Apabila wanprestasi yang dilakukan termasuk pelanggaran ringan maka diselesaikan dengan cara musrawarah, dan penerapan denda atau ganti rugi. Namun, jika pelanggaran berat atau pidana maka akan diselesaikan dengan cara litigasi atau jalur pengadilan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sandi Bintang Arfa'i
NIM : 102200051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
SEWA MENYEWA MOBIL DI TALMAS
TRANSPORT RENTAL MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 07 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluhoh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.

NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sandi Bintang Arfa'i
NIM : 102200051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SEWA
MENYEWA MOBIL DI TALMAS TRANSPORT
RENTAL MAGETAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 November 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tnzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I
3. Penguji II : Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H

Ponorogo, 25 November 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H/ Khusniati Rofiah, M.S.I
NID/ 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandi Bintang Arfa'i
NIM : 102200051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SEWA
MENYEWA MOBIL DI TALMAS TRANSPORT
RENTAL MAGETAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 3 Desember 2024



Sandi Bintang Arfa'i

Nim : 102200051

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Bintang Arfa'i
NIM : 102200051
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
SEWA MENYEWA MOBIL DI TALMAS
TRANSPORT RENTAL MAGETAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 07 November 2024



Sandi Bintang Arfa'i

102200051



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi dengan makhluk hidup lain, seperti manusia, sangat penting bagi kelangsungan hidup kita sebagai makhluk sosial; interaksi semacam ini disebut muamalah. Cara berpikir manusia dan hal-hal yang mereka butuhkan, termasuk transportasi dan konsumsi, berubah seiring waktu.¹ Saat ini sarana transportasi umum sudah banyak beroperasi di tengah masyarakat ditunjang dengan fasilitas yang nyaman dan harga yang ekonomis. Namun kenyataannya, tidak semua transportasi umum yang ada bisa mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan maupun ke tempat wisata, hal ini tentunya menjadi kendala bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Rental mobil menjadi solusi untuk masalah saat ini, dengan harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat menjadi nyaman, dan dapat mengantarkan penyewa ke mana pun yang penyewa inginkan. Rental mobil sekarang dijadikan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan, karena bisnis rental mobil sekarang menjadi trend di masyarakat luas, bersamaan dengan bertambahnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan, baik untuk tujuan bisnis, wisata, maupun sekadar untuk memenuhi keinginan pribadi. Oleh karena itu bisnis rental mobil dijadikan sebagai usaha yang menjanjikan.

¹ Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.," *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2017): 239–258.

Bisnis rental mobil menggunakan sistem sewa menyewa. Secara bahasa, sewa berarti upah atau ganti rugi. Mereka juga bisa disebut sebagai imbalan. Namun secara istilah upah atau ganti rugi berarti mengambil manfaat dari suatu benda melalui pengganti.² Istilah *ijārah* (sewa) mengacu pada pembayaran sejumlah uang untuk penggunaan barang atau jasa tertentu selama jangka waktu tertentu. Manusia sering melakukan transaksi ijarah, yaitu salah satu bentuk transaksi muamalah, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profitoriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan *ucertain* (tidak pasti)³. Dalam kegiatan sewa-menyewa mobil di Talmas Transport Rental Magetan menggunakan uang muka sebelum melakukan sewa, hal ini biasa digunakan dalam akad *tijārah* sedangkan di Talmas Transport akad yang digunakan adalah akad *ijārah*.

Islam membolehkan sewa (*ijarah*) sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Qasas ayat 26 Al-Qur'an.⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata; wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja

² Rachmad Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993).52

³ Dede Abdurrohman, “*Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah*”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1 2020, 46.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 181.

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Qs. Al-Qasas (28): 26).⁵

Agar perjanjian sewa seperti antara perusahaan persewaan mobil dan pelanggannya sah secara hukum, para pihak yang terlibat harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Ini termasuk kebijakan dan prosedur yang mengatur perjanjian sewa dan perjanjian lain antara pemilik dan penyewa. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian sewa dan tidak mematuhi syarat dan ketentuan yang di sepakati maka hal tersebut disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian antara kreditur dan debitur tidak melaksanakan atau gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian.⁶ Kelalaian terjadi ketika debitur gagal memenuhi komitmennya atau terlambat memenuhinya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁷ Talmas Transport Rental Magetan merupakan sebuah usaha rental yang berlokasi di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yang usaha ini berdiri sejak tahun 2018 setelah sang pemilik usaha yaitu Suhada Yoan Talmas lulus dari Madrasah Aliyah. Awalnya hanya menyediakan jasa sopir karena belum memiliki unit kendaraan, namun setelah 2 tahun usaha ini berkembang dan memiliki 1 unit mobil. Semakin banyaknya relasi yang dimiliki oleh sang pemilik, sekarang sudah ada beberapa unit mobil di garasinya. Selain milik pribadi, juga ada unit titipan seperti hiace dan elf. Saat ini juga sudah

⁵ Kementerian Agama, Qur'an dan Terjemahannya

⁶ Rachmad Syafii, 52.

⁷ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

memiliki 4 sopir untuk menjalankan usahanya di bidang transportasi. Selain rental mobil, Talmas Transport juga melayani paket wisata dan ziaroh.⁸

Di Talmas Transport Rental Magetan ini menyediakan sewa mobil dengan sopir maupun tanpa sopir, dengan berbagai jenis unit kendaraan mulai dari mobil, elf, dan hiace. Pada prakteknya sewa menyewa mobil di Talmas Transport ini menggunakan perjanjian tertulis, dengan jaminan berupa identitas penyewa, biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga membayarkan uang muka untuk sewa unit. Di dalam perjanjian telah disepakati mengenai harga, jenis unit dan juga jangka waktu sewa. Namun pada praktiknya, masih sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, misalnya pembatalan sepihak oleh penyewa, keterlambatan pengembalian dari waktu yang telah disepakati, hingga kerusakan unit yang disebabkan karena kelalaian penyewa. Tentu hal-hal tersebut sangat merugikan pihak Talmas Transport sebagai pemilik unit. Karena adanya wanprestasi tersebut maka Talmas Transport menerapkan sistem denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian dan kerusakan mobil, untuk pembatalan sewa maka uang muka yang telah dibayarkan dianggap hangus.⁹ Uraian di atas yang menyatakan tentang adanya uang panjar atau uang muka yang dilakukan oleh Talmas Transport dalam rangka meminimalisir kerugian menimbulkan pertanyaan apakah betul

⁸ Suhada Yoan Talmas, *Hasil Wawancara*, Magetan, 29 Januari 2024

⁹ Okta Riki, *Hasil Wawancara*, Magetan, 29 Januari 2024.

penggunaan kebijakan uang muka dalam bisnis ijarah (rental / sewa) padahal uang muka identik dalam akad tijarah (Jual beli).

Berdasarkan uraian fenomena dan teori di atas, peneliti meninjau lebih mendalam mengenai sewa-menyewa mobil yang ada di Talmas Transport Magetan berdasarkan tinjauan fikih muamalah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Mobil Di Talmas Transport Rental Magetan”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian berdasarkan uraian masalah:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap uang muka pembayaran sewa menyewa mobil di Talmas Transport Magetan?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penyelesaian wanprestasi di Talmas Transport Rental Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap uang muka pembayaran sewa menyewa mobil di Talmas Transport Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap penyelesaian wanprestasi di Talmas Tansport Rental Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara keseluruhan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala para pembaca yang berkaitan dengan sewa menyewa dan juga dapat menjadi batu loncatan untuk penelitian-penelitian di masa mendatang yang sejalan dengan hal tersebut.

2. Aspek praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sebagai referensi oleh masyarakat dalam mengembangkan bisnis rental mobil khususnya mereka yang berkecimpung dalam bisnis persewaan mobil, baik sebagai pemilik maupun penyewa.

E. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi banyak penelitian sebelumnya yang membahas subjek dan kesulitan terkait, seperti.

Pertama, skripsi karya Vevi Octavia dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, yang berjudul **“Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil Di Kota Bengkulu)”**. 1. bagaimana praktik kompensasi dalam industri persewaan mobil di Kota Bengkulu terstruktur? Hal ini menjadi rumusan masalah dalam tesis ini. 2. Bagaimana pengujian hukum ekonomi Islam berdampak pada cara perusahaan persewaan kendaraan di Kota Bengkulu membayar karyawannya? Beberapa pemilik perusahaan

persewaan di Kota Bengkulu menangani kompensasi wanprestasi berupa kerusakan kendaraan dengan metode unik mereka sendiri, dan penelitian ini lebih mendalami praktik tersebut. Jika terjadi kerusakan ringan pada kendaraan, kewajiban perbaikan berada di tangan penyewa, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola Erwin Rental dan Edo Rental. Namun, jika terjadi kerusakan berat, pengelola rental dan perusahaan asuransi akan menanggung biayanya. Pengelola rental Nadiva Rental dan Iqbal Rental bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, kecuali jika kerusakan tersebut merupakan akibat dari kecerobohan penyewa. Di sisi lain, On Rental dan Kalu Rental mengadopsi kebijakan yang menyatakan bahwa apapun jenis kerusakannya, baik kecil maupun besar, dan apakah disebabkan oleh kelalaian atau tidak, penyewa tetap bertanggung jawab untuk perbaikan.¹⁰

Dari skripsi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, adapun persamaannya adalah membahas mengenai usaha rental mobil dan praktek ganti ruginya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Vevi Octavia segala jenis kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian oleh penyewa yang bertanggung sepenuhnya, sedangkan penelitian ini apabila terjadi kerusakan diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.

Kedua, skripsi karya Fadillah Putri Mawardani, IAIN Pare-pare tahun 2022, yang berjudul **“Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental**

¹⁰ Vevi Octavia, *Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil Di Kota Bengkulu)*, skripsi, (Bengkulu: UIN Fatmawati Bengkulu, 2022)

Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makasar (Prespektif Hukum Ekonomi Islam”. Salah satu aspek dari rumusan masalah tesis adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelanggan di Cebeles Rent Car Kota Makasar sering melakukan kesalahan saat menyewa mobil? 2. Bagaimana Cebeles Rent Car Kota Makasar menangani penyelesaian wanprestasi atas perjanjian sewa mobil? 3. Bagaimana hukum Islam memandang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil dengan Cebeles Rent Car Kota Makasar? Penelitian ini lebih jauh mengupas berbagai jenis wanprestasi yang mungkin timbul, seperti mengembalikan mobil terlambat atau melewati batas waktu yang ditentukan, membatalkan sewa, merusak mobil, atau menggadaikannya secara diam-diam. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara litigasi (melalui jalur pengadilan) dan non litigasi (membayar denda, membayar ganit rugi, dan uang muka dianggap hangus).¹¹

Dari skripsi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, adapun persamaannya adalah membahas mengenai usaha rental mobil dan penyelesaian terhadap terjadinya wanprestasi dalam sewa menyewa mobil rental. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan adalah perbedaan lokasi, penelitian Fadillah Putri Mawardani berada di Makasar, sedangkan penelitian ini berada di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Perbedaan yang lain terletak pada objeknya,

¹¹ Fadilla Putri Mawardani, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makasar (Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *skripsi*, (Parepare: IAIN Pare-pare, 2022)

penelitian Fadillah Putri Mawardani hanya menyediakan unit mobil saja, sedangkan objek penelitian ini adalah mobil, elf, hiace, hingga bus.

Ketiga, skripsi karya Subhan, UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember tahun 2022, yang berjudul **“Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi’s Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)”**. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa di Yudi's Car Rental di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember? Berikut ini merupakan bagian pertama dari rumusan masalah yang menjadi tesis. 2. Bagaimanakah pelaksanaan sewa menyewa di Yudi's Car Rental di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ditinjau dari sudut hukum ekonomi Islam? Kajian ini lebih jauh membahas tentang sewa menyewa mobil, dengan merinci bahwa pada awalnya penyewaan mobil menggunakan mekanisme pendaftaran. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, para pemilik usaha hanya menyetujui secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis atau jaminan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap tindakan hukum dan mempersulit penyelesaian masalah seperti kasus kerusakan pertama, kecelakaan kedua, dan kasus penyewa yang membahayakan ketiga. Semua hal tersebut harus lebih spesifik dan jelas. Yudi's Car Rental yang dilaksanakan di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijarah. Kedua belah pihak dalam kontrak, baik secara

lisan maupun tertulis, harus menandatangani Sighat Sewa Menyewa, yang terdiri dari ijab dan qabul. Pemberi layanan (penyewa) dan orang yang menggunakan layanan (penyewa) adalah dua pemain utama dalam perjanjian ini.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan tesis serta beberapa perbedaan utama, adapun persamaannya adalah membahas mengenai implementasi sewa menyewa pada rental mobil. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Subhan peranjain yang dilakukan hanya secara lisan, sedangkan penelitian ini perjanjian dilakukan secara lisan dan secara tertulis.

Keempat, skripsi karya Regina Maya Sherly, IAIN Metro tahun 2018, yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16c Metro Barat)”**. Di antara sekian banyak isu yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kerangka hukum ekonomi Islam diterapkan pada evaluasi penyelesaian wanprestasi dalam M 16 RENKA, 16C Metro Barat? Penelitian ini lebih jauh mengkaji isu-isu yang mungkin timbul, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan pada mobil sewaan, dan kemungkinan mobil digadaikan. Pemilik dan penyewa mencapai kesepakatan untuk memperbaiki wanprestasi, dengan penyewa membayar biaya dan mengganti mobil yang rusak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam M 16 Renka telah mematuhi persyaratan KHESY. Hasilnya, Pemilik dan

Penyewa telah mencapai penyelesaian yang disetujui bersama atas wanprestasi ini dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu Ash Sulh, yang berarti perdamaian.¹²

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan tesis serta beberapa perbedaan utama, adapun persamaannya adalah membahas mengenai usaha rental mobil dan penyelesaian terhadap terjadinya wanprestasi dalam sewa menyewa mobil rental. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Regina Maya Sherly menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan fikih muamalah.

Kelima, Syahfira Indar Ariadanti, UIN Sultan Agung Lampung tahun 2021, yang berjudul **“Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Semarang (Studi Kasus di Hidayah Rent Car Semarang)”**. Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut antara lain: 1. Bagaimana tanggungjawab penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Hidayah Rent Car Semarang? 2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tanggungjawab penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car Semarang? Penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai sewa menyewa mobil di *Hidayah Rent Car* Semarang dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dengan adanya jaminan KTP, STNK, dan kendaraan penyewa. Sedangkan dalam

¹² Regina Maya Sherly, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16c Metro Barat), *skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018)

hal penyelesaian wanprestasi berupa keterlambatan pengembalian maupun kerusakan mobil, pemilik mengacu pada surat perjanjian yang ada di *Hidayah Rent Car Semarang* lalu dilanjutkan dengan perundingan dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang telah melakukan wanprestasi.¹³

Dari skripsi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, adapun persamaannya adalah membahas mengenai usaha rental mobil dan penyelesaian terhadap terjadinya wanprestasi dalam sewa menyewa mobil rental. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Syahfira Indar Ariadanti penyelesaian wanprestasi mengacu dengan surat perjanjian yang sudah disepakati, sedangkan penelitian ini diselesaikan dengan cara musyawarah apabila tidak mendapatkan hasil maka diselesaikan sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Karena peneliti diharuskan untuk mengumpulkan data di lapangan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Untuk melakukan penelitian lapangan, peneliti harus mempelajari dengan saksama berbagai hal yang terkait dengan program, proses, peristiwa, atau aktivitas manusia.¹⁴ Dengan penelitian lapangan (*field research*)

¹³ Syahfira Indar Ariadanti, *Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Semarang (Studi Kasus di Hidayah Rent Car Semarang)*, skripsi, (Lampung: UIN Sultan Agung Lampung, 2021)

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 13.

dapat mengetahui bagaimana Implementasi sewa-menyewa mobil rental di Talmas Transport Rental Magetan yang sebenar-benarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam prosesnya peneliti mengumpulkan data di lingkungan alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama.

2. Kehadiran Peneliti

Seorang peneliti berperan ganda sebagai instrumen dan pengumpul data dalam penyelidikan ini. Selain menyusun penelitian, melaksanakannya, menganalisis, dan menginterpretasikan data, peneliti juga harus menulis laporan yang merinci temuan-temuan. Dengan cara ini, peneliti tidak terlepas dari proses observasi.¹⁵

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan peran sebagai non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengumpulkan data atau informasi dari narasumber, yaitu pemilik dan penyewa mobil di Talmas Transport Rental Magetan, dengan kehadiran peneliti yang diketahui oleh informan sebagai bagian dari proses penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Talmas Transport Rental Magetan Desa Sawojajar RT 10 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi tersebut selain dekat

¹⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 168.

dengan domisili peneliti juga karena terdapat permasalahan terkait sewa menyewa mobil rental sehingga peneliti berkeinginan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan tinjauan fikih muamalahnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian merujuk pada informasi yang dicari untuk menyelesaikan suatu masalah. Data tersebut dapat berupa individu (informan) dalam penelitian dengan Suhada Yoan Talmas sebagai pemilik usaha rental, Okta Riki, Yudha Ardiansyah, Masruf dan Hendra sebagai sopir serta Bu Siti, Pak Ikhwan, Anggi sebagai penyewa atau pemanfaat jasa, serta peristiwa, tempat lokasi, dokumen, dan sebagainya.¹⁶

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data informasi mengenai praktik sewa-menyewa mobil di Talmas Transport Rental Magetan.
- 2) Data informasi tentang perjanjian akad dalam sewa menyewa dan sistem penyelesaian wanprestasi di Talmas Transport Rental Magetan.
- 3) Data tentang hasil wawancara dengan narasumber yaitu pemilik usaha rental, sopir, dan penyewa atau pengguna jasa di Talmas transport Rental Magetan.

¹⁶ Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), 73-74

b. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, subjek disebut sumber data. Dua kategori informasi dikumpulkan untuk penelitian ini.¹⁷

1) Sumber Data Primer

Sumber data utama untuk penelitian ini adalah sumber yang memberikan informasi langsung kepada orang yang melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Data primer untuk penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan berbagai orang atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam industri penyewaan mobil.¹⁸ Informan tersebut antara lain adalah Suhada Yoan Talmas sebagai pemilik usaha rental, Okta Riki, Yudha Ardiansyah, Masruf dan Hendra sebagai sopir serta Bu Siti, Pak Ikhwan, Anggi sebagai penyewa atau pengguna jasa.

2) Sumber Data Sekunder

Berbeda dengan sumber data utama, sumber data sekunder tidak menyediakan data secara langsung kepada peneliti. Data sekunder dikumpulkan dengan merujuk ke sumber-sumber yang ada, seperti orang lain, makalah, atau buku, yang relevan dengan subjek yang sedang dibahas.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), 172.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

Buku, artikel ilmiah, dan karya terbitan lainnya merupakan contoh lebih lanjut dari sumber data sekunder¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Sementara itu, peneliti menggunakan pendekatan berikut dalam penelitian ini:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data atau informasi terkait penelitian melalui interaksi satu lawan satu antara pewawancara dan informan. Ini merupakan teknik wawancara umum dalam penelitian kualitatif. Wawancara semacam ini, di mana pewawancara dan informan telah berteman cukup lama, dapat dilakukan dengan atau tanpa pemandu.²⁰

Wawancara dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pemilik dan penyewa mobil rental di Talmas Transport Rental Magetan. Peneliti menerapkan teknik wawancara ini untuk memperoleh pemahaman tentang proses akad dan sistem pembayaran pada praktik sewa mobil, dan juga penyelesain serta tanggung jawab terhadap wanprestasi yang terjadi saat proses sewa mobil rental.

Tindakan pengumpulan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan atau diagnosis dikenal sebagai observasi.

Tugas peneliti dalam tahap observasi lapangan adalah mengawasi

¹⁹ Ibid., 225.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017),

semua bagian yang bergerak dalam prosedur penyewaan mobil di Talmas Transport Rental Magetan.

b. Dokumentasi

Istilah "dokumentasi" mengacu pada strategi penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi tentang berbagai hal atau variasi dalam bentuk tertulis, seperti catatan, buku, notulen, dll.²¹ Buku harian, aturan kebijakan, dan catatan tertulis lainnya tentang kejadian masa lalu adalah contoh jenis dokumen dan catatan yang dapat digunakan. Gambar seperti foto, film, gambar, dan sejenisnya juga dapat berfungsi sebagai kertas.²² Peneliti dalam penelitian ini memanfaatkan bukti fotografi untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan penyewaan mobil di Talmas Transport Rental Magetan dan interaksi antara pemilik dan pelanggan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai tepat setelah pengumpulan data dimulai. Pemrosesan data, pengorganisasian, penyusunan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, sintesis, pencarian pola, pemilihan hal-hal penting yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari dan dibagikan kepada orang

²¹ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak, 2017), 74.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

lain merupakan bagian dari proses analisis data dalam penelitian kualitatif.²³

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga langkah analisis data dalam penelitian kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.²⁴

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merangkum, memilih, memfokuskan, dan mencari tema dan pola dalam data yang diperoleh adalah inti dari reduksi data. Prosedur reduksi data dalam penelitian ini akan memberikan peneliti ide yang lebih baik tentang bagaimana perjanjian sewa guna usaha dijalankan, yang akan membuatnya jauh lebih mudah untuk terus mengumpulkan data dan, jika perlu, menemukan lebih banyak data.²⁵

b. Penyajian data

Data yang disederhanakan disajikan secara deskriptif sesuai dengan elemen penelitian. Peneliti dapat menggunakan penyajian data ini untuk lebih memahami data dan menarik kesimpulan.

²³ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7-9.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.

²⁵ *Ibid.*, 247.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Setelah semua data direduksi dan disajikan, tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh, untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan akad sewa-menyewa yang harus diterapkan oleh pemilik mobil rental di Talmas Transport Rental Magetan.

7. Pengecekan Keabsahan

Peneliti menggunakan pendekatan triangulasi untuk memastikan data dalam penelitian ini sah. Dalam pengumpulan data, teknik triangulasi memerlukan penggunaan berbagai pendekatan, termasuk wawancara dan observasi, untuk menyelidiki suatu topik. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan desain wawancara plus observasi.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika, dalam bentuk paling dasar, adalah ringkasan menyeluruh dari keseluruhan teks yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai pembahasannya dengan menjelaskan bagaimana pembahasan tersebut disusun sesuai dengan suatu sistem. Masing-masing dari lima bab tesis ini mencakup banyak subbab sesuai dengan luasnya literatur dan perdebatan yang relevan. Garis besar atau metodologi untuk menyusun skripsi adalah sebagai berikut:

²⁶Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 143.

BAB I : PENDAHULUAN

Informasi latar belakang, pernyataan masalah, tujuan penelitian, manfaat, evaluasi literatur, metodologi, dan sistem pembahasan semuanya disertakan dalam bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI SEWA MENYEWA MOBIL DI TALMAS TRANSPORT RENTAL MAGETAN

Bab ini memaparkan teori-teori dasar yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan akad sewa-menyewa atau ijarah dalam perspektif Islam dan penyelesaian serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap wanprestasi.

BAB III : PRAKTIK SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL SERTA PENYELESAIAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP WANPRESTASI ANTARA PEMILIK DAN PENYEWA MOBIL DI TALMAS TRANSPORT RENTAL MAGETAN.

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Sawojajar, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, serta proses sewa-menyewa mobil rental serta penyelesaian dan tanggung jawab terhadap wanprestasi antara pemilik dan penyewa mobil rental di Talmas Transport Rental Magetan.

**BAB IV : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SEWA
MENYEWA MOBIL RENTAL DI TALMAS TRANSPORT
RENTAL MAGETAN**

Bab ini membahas tentang analisis praktik sewa menyewa mobil rental serta penyelesaian dan tanggung jawab terhadap wanprestasi antara pemilik dan penyewa mobil rental di Talmas Transport Rental Magetan, yang terbagi atas analisis implementasi akad ijārah atau sewa menyewa dan analisis penyelesaian serta tanggung jawab terhadap wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti.



BAB II

TEORI SEWA MENYEWA DAN WANPRESTASI

1. Sewa Menyewa

a. Pengertian sewa menyewa

Sewa menyewa menurut bahasa disebut dengan *ijārah*, *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-īwadh* artinya pengganti. Secara pengertian syara; *Ijārah* merupakan suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti.¹

Secara istilah, para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan *Ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut: Menurut Madzhab Hanafiyah bahwa *Ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Madzhab Malikiyah *Ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah akad atas manfaaar yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* yaitu pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 1.

Sedangkan pengertian *Ijārah* dari ulama yang lain, Sayyid Sabiq bahwa *Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian. Menurut Habsi Ash-Shiddiqie *Ijārah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Berdasarkan definisi-definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Ijārah* adalah proses menukar sesuatu dengan imbalannya berupa upah.²

b. Dasar Hukum

ijārah atau yang biasa disebut dengan sewa menyewa adalah salah satu bentuk bermuamalah yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Karena Islam sangat menganjurkan kita sebagai umat beragama untuk saling bekerjasama, tidak mungkin kita hidup berkecukupan tanpa ber- *ijārah* dengan manusia yang lainnya, bisa juga dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* merupakan hal yang boleh dilakukan.³

Adapun landasan hukum *al-ijārah* yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 8.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qashash : 26)⁴

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Allah Telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS. al-Maidah : 9)⁵

c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijārah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan/pernyataan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Antara lain dengan menggunakan kalimat *ijārah*, *al-istijārah*, dan *al-ikārah*. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- 1) *Al-‘āqaid* yaitu orang yang berakad (penyewa dan pemilik)
- 2) *Ṣighat* akad
- 3) *‘Ujrah* atau upah
- 4) Manfaat⁶

⁴ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2006), 388.

⁵ *Ibid*, 108

⁶ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, 125.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama *Hanafiyah*, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek *ijārah*. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lainnya. Menurut mereka, praktik seperti ini mengandung riba *fadhhl* (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama *Syafi'iyah* membolehkan adanya proses sewa yang seperti di atas. Sedangkan jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad sewa, yaitu:

- 1) Manfaat yang akan dijadikan objek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktu yang telah ditentukan
- 2) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman sekitarnya, karena manfaatnya tidak terpenuhi. Menurut jumhur ulama, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut memiliki manfaat dan penyerahannya dapat dengan mengosongkan atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.

- 3) Manfaat yang dimaksud bersifat *mubah* atau boleh. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang, misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran.⁷

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Akad sewa menyewa termasuk dalam perjanjian/akad yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, diantaranya adalah:

- 1) Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan
 - a) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
 - b) Memelihara barang yang disewakan sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
 - c) Memberikan penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu sewa-menyewa berlangsung
 - d) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang
 - e) Berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 81-82.

f) Menerima kembali barang objek perjanjian dengan kondisi baik di akhir masa sewa.

2) Pihak penyewa

- a) Wajib atau berhak untuk memakai barang yang telah disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut
- b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
- c) Berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya
- d) Menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada barang yang disewa
- e) Tidak mendapat gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.

Kedua pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi prestasi, dalam sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan yang menyewakan dilarang mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan selama waktu sewa).

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti

kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.⁸

e. Sewa-menyewa Dengan Uang Muka

Uang muka secara bahasa yaitu *al-urbān* (الأُزْبَان) yang artinya transaksi. Secara istilah uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai bentuk tanda jadi suatu pembelian atau bisa disebut dengan panjar atau persekot. Panjar diartikan sebagai suatu hal yang dijadikan perjanjian dalam pelaksanaan jual beli.⁹ Uang muka bersifat sebagai ganti rugi jika calon penyewa tidak jadi menyewa mobil yang diperjanjikan karena uang muka tersebut memiliki kesamaan dengan sistem pemesanan. Dalam hukum Islam tidak menggunakan uang muka pada akad sewa menyewa karena yang berlaku dalam akad ini adalah pembayaran secara tunai maupun dengan dicicil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam praktik di masyarakat sewa menyewa dengan menggunakan uang muka sebagai pengikat atau tanda jadi sewa menyewa itu dilaksanakan, namun terjadi perdebatan tentang adanya uang muka ini antara pendapat yang memperbolehkan dan pendapat yang melarang keras karena dianggap sebagai perkembangan dari riba. Transaksi uang muka sudah menjadi

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 74)

⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 131.

tradisi dan sebagai unsur komitmen dalam hubungan bisnis serta menjadi kebutuhan dalam terjadinya suatu transaksi, khusus di masa sekarang ini ulama kontemporer yaitu Prof. Dr. Wahbah Zuhayli dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, bahwa jual beli dengan system uang muka atau *urbān* adalah sah dan halal dilakukan berdasarkan '*urf*' (tradisi yang berkembang). Menurut para ulama, hadis yang melarang jual beli *urbān* adalah hadist *daif* yaitu kebutuhan mendesak untuk melakukan transaksi dengan uang muka (*urbān*) dan sudah menjadi kebiasaan '*urf*' (adat), khususnya zaman sekarang ini sebagai tanda atau bentuk komitmen dalam melakukan perjanjian bisnis, apabila hak tersebut tidak dilakukan maka dapat menyulitkan para pelaku bisnis.

Jual beli atau sewa menyewa dengan *urbān* diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Objek barang harus jelas dan merupakan barang yang dapat ditransaksi menurut syariat
- 2) Jangka waktu yang diberikan untuk menentukan sikap, jadi atau tidak jadinya membeli atau menyewa suatu barang diberikan batasan secara jelas agar terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Misalnya diberi jangka waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari atau sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

3) Panjar atau urbūn sebagai tanda jadi harus berdasarkan kesepakatan, yang jumlahnya merupakan perkiraan kerugian riil oleh penjual, apabila nantinya pembeli atau penyewa tidak meneruskan akad, maka uang muka menjadi milik penjual atau pemilik mobil sebagai bentuk kerugian riil yang dialami. Apabila dihitung masih ada sisanya, maka sisanya harus dikembalikan kepada calon pembeli atau penyewa¹⁰

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang berarti tidak terpenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang ataupun perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian.¹¹

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam suatu kontrak/perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melakukan

¹⁰ Dyatri Utami Arina Absari, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Panjer Dalam Sewa-menyewa Tanah*, JIHBIZ, Vol 4 Nomor 2 Tahun 2020, 235

¹¹ Sudarsono. *Kamus hukum*, (Jakarta: Rineka 2007), 578.

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.¹²

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹³

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁴

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (schadevergoeding)”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti dalam

¹² Salim H.S., *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 96.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 12.

¹⁴ Ibid, 74.

keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 No. 70 /HK/Sip/1972 :
“Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”.¹⁵

Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada empat (4) keadaan yaitu :

1) Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

2) Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.

3) Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi

¹⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 108.

terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4) Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁶

b. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

1) Debitor atau kreditor sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitor atau kreditor sama sekali tidak memberikan prestasinya, hal tersebut disebabkan karena debitor atau kreditor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi.

2) Debitor atau kreditor keliru berprestasi

Bentuk wanprestasi ini, debitor atau kreditor telah memberikan prestasinya, namun secara kenyataannya yang diterima oleh kreditor atau debitor tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

3) Debitor atau kreditor terlambat berprestasi

¹⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, 109-110.

Timbulnya wanprestasi adalah berasal dari kesalahan. Kesalahan tersebut yaitu berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*). Dalam wanprestasi kesalahan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan perjanjian.¹⁷

c. Hak Kreditor terhadap Debitor yang Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara dapat diratik kesimpulan bahwa seorang kreditor yang mengalami kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, maka kreditor memiliki alternative untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- 1) Membatalkan pelaksanaan perjanjian
- 2) Meminta ganti rugi
- 3) Membatalkan pelaksanaan perjanjian dan meminta ganti rugi¹⁸

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara bahwa ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sedangkan menurut Prof. Subekti yang dapat dituntut dari seorang debitor yang lalai adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 280-281)

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, 282.

- 2) Meminta penggantian kerugian, yang dimaksud adalah kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan anmun tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya
- 3) Menurut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambat atau tidak terlaksananya perjanjian.¹⁹

d. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Ketentuan yang mendasar dalam hukum islam dalam masalah perikatan atau perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama dilakukan dan memenuhi persyaratan yang disepakati. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat islam yaitu kaidah bahwa, akad-akad dapat dilakukan dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud dari akad tersebut.²⁰

Dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ


P O N O R O G O

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 147)

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 37.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Maksud dari firman di atas adalah setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur untuk menghindari unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika seseorang melakukan pelanggaran perjanjian bisa dikatakan bahwa telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.



BAB III

**PRAKTIK SEWA MENYEWAWA MOBIL RENTAL SERTA
PENYELESAIAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP
WANPRESTASI ANTARA PEMILIK DAN PENYEWAWA MOBIL DI
TALMAS TRANSPORT RENTAL MAGETAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan geografis dan pembagian wilayah

Desa Sawojajar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Desa Sawojajar terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Sawojajar, Dusun Templek dan Dusun Ceplukan. Luas dari Desa Sawojajar yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas permukiman : 48.210 Ha
- b. Luas persawahan : 50.795 Ha
- c. Luas pekarangan : 24.050 Ha
- d. Perkantoran : 0.560 Ha
- e. Luas prasarana umum lainnya : 15.700 Ha

Adapun batas-batas wilayah Desa Sawojajar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Jomblang
- b. Sebelah selatan : Desa Duyung
- c. Sebelah timur : Desa Tawangrejo
- d. Sebelah barat : Kelurahan Takeran

2. Keadaan Penduduk

Desa Sawojajar memiliki 859 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 2432 jiwa, yang terdiri dari 1.098 laki-laki dan 1.334 perempuan. Dengan rincian berdasarkan usia sebagai berikut:

- a. Usia 0-6 tahun : 129
- b. Usia 7-12 tahun : 235
- c. Usia 13-18 tahun : 250
- d. Usia 19-25 tahun : 309
- e. Usia 26-40 tahun : 537
- f. Usia 41-55 tahun : 709
- g. Usia 56-65 tahun : 355
- h. Usia 66-74 tahun : 305
- i. Usia >75 tahun : 25

3. Kedaan Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan luas lahan pertanian yang dimiliki, sebagian penduduk di Desa Sawojajar mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan rincian mata pencaharian penduduk berdasarkan profesi sebagai berikut:

- a. Petani : 178
- b. Buruh tani : 86
- c. Buruh migran : 13
- d. Pegawai Negeri Sipil : 60
- e. Pengrajin industry rumah tangga : 3
- f. Pedagang : 73

- g. Peternak : 10
- h. Perawat : 3

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Rincian data keadaan social dan pendidikan di Desa Sawojajar adalah sebagai berikut:

- a. Tamat SLB B : 1
- b. Tamat SLB C : 1
- c. Tamat SD/ sederajat : 47
- d. Tamat SMP/ sederajat : 183
- e. Tamat SMA/ sederajat : 574
- f. Tamat D-1/ sederajat : 6
- g. Tamat D-2/ sederajat : 1
- h. Tamat D-3/ sederajat : 23
- i. Tamat S-1/ sederajat : 133
- j. Tamat S-2/ sederajat : 2

Di Desa Sawojajar terdapat sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal diantaranya:

- a. Gedung PAUD dan TK : 3 unit
- b. Gedung SD : 2 unit
- c. Gedung Madin : 3 unit

5. Keadaan Keagamaan

Mayoritas penduduk di Desa Sawojajar adalah Bergama Islam, dalam kegiatan bermasyarakat sangat guyup rukun dan menjunjung

tinggi toleransi. Untuk meningkatkan rasa keimanan, masyarakat Desa Sawojajar rutin mengadakan jadwal kajian dan pengajian setiap bulannya dan juga mengadakan yasinan Ibu-ibu setiap RT masing-masing.

6. Kondisi Pemerintahan Desa

- a. Kepala Desa : Sukamdi
- b. Sekertaris Desa : Vita Ayu Indriyani
- c. Kaumituwo : Mulyono dan Nurhadji
- d. Kaur Tata Usaha dan Umum : Sukinem
- e. Kaur Keuangan : Sugeng Hariyanto
- f. Kaur Perencanaan : Yolanda Ade Ristiana
- g. Kaur Pemerintahan : Guswulan
- h. Kasi Pelayanan : Saeran
- i. Kasi Kesejahteraan : Sumaji
- j. Staff Kasi Kesejahteraan : Mulyanto

B. Sewa Menyewa Mobil di Talmas Transport Rental Magetan

1. Penerapan uang muka pembayaran sewa menyewa mobil di Talmas Transport Rental Magetan

Selain sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri, dan pekerja swasta sebagian penduduk di Desa Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan juga berprofesi sebagai pedagang. Selain berdagang barang barang dan kebutuhan pokok, seperti beras, sayur sayuran, buah

buah, ayam, daging, telur, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Selain kebutuhan pokok barang yang di perdagangkan oleh masyarakat diantaranya kebutuhan sandang, alat alat bangunan, kebutuhan ternak, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu masyarakat juga memperjual belikan produk jasa.

Produk jasa yang diperdagangkan oleh masyarakat diantaranya jasa pijat, jasa bengkel, jasa laundry, jasa potong rambut, dan jasa sopir. Seperti usaha dalam bidang jasa yang dijalankan oleh Talmas Transport Rental Magetan dalam bidang jasa yaitu sopir. Jasa sopir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam bidang transportasi untuk mengantarkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi maupun yang memiliki kendaraan namun tidak bisa mengemudikannya.

Talmas Transport Rental Magetan tidak hanya menyediakan jasa sopir saja namun juga menyewakan berbagai kendaraan yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya mobil, elf, dan hiace dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang muka. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pemilik Talmas Transport Rental Magetan yaitu Suhada Yoan Talmas bahwa:

“Usaha ini saya mulai sejak tahun 2018 ketika saya lulus dari Madrasah Aliyah awalnya hanya menyediakan jasa sopir, namun setelah 2 tahun usaha ini berkembang dan memiliki 1 unit mobil karena semakin banyaknya relasi sekarang sudah ada beberapa unit mobil, elf, dan hiace di garasi dan juga memiliki 4 orang sopir.”¹

¹ Suhada Yoan Talmas, Hasil Wawancara, 15 April 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Suhada Yoan Talmas selaku pemilik Talmas Transport Rental Magetan bahwa usaha ini sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun yang awalnya hanya menyediakan jasa sopir hingga sekarang memiliki beberapa unit sendiri dan 4 orang sopir.

Bukan tanpa tujuan Suhada Yoan Talmas menekuni usaha ini, seperti yang dijelaskan beliau:

“Pada awalnya karena saya baru lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan, lalu ditawari untuk menyopiri kendaraan mobil milik Bapak Ikhwan untuk mengantarkan Murid – muridnya outbound ke Telaga Sarangan Magetan. Sejak saat itu mulai banyak orang yang menggunakan jasa sopir saya dari mulut ke mulut maupun di social media hingga akhirnya berkembang sampai saat ini, dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.”

Seperti yang telah dijelaskan oleh Suhada Yoan Talmas, bahwa tujuan beliau membuka jasa sopir dan rental adalah untuk mencukupi kebutuhannya, memberikan pelayanan transportasi bagi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Mengenai ketentuan harga yang ditetapkan di Talmas Transport Rental Magetan, baik jasa sopir saja maupun kendaraan pemilik menyampaikan bahwa:

“untuk harga jasa sopir saja biasanya tergantung jaraknya, dalam kota Rp. 100.000,- hingga Rp.150.000,- kalau luar kota Rp.250.000,- hingga Rp.300.000,-. Sedangkan untuk jasa sopir dan kendaraan juga tergantung jarak dan jenis kendaraan yang digunakan. Menyesuaikan kebutuhan pelanggan.”²

² Suhada Yoan Talmas, Hasil Wawancara, 15 April 2024.

Hal yang disampaikan oleh Suhada Yoan Talmas juga ditambahkan oleh Hendra sebagai sopir bahwa:

“biasanya untuk mobil dan sopir dalam kota Rp.400.000,- – Rp.500.000,- kalau luar kota Rp.800.000 – Rp.900.000 tergantung tujuannya dan harga itu belum termasuk tarif tol.”³

Sopir yang lain, yaitu Masruf menyampaikan:

“beda-beda harganya, hiace dalam kota Rp.800.000 – Rp.900.000 kalau luar kota Rp.1.400.000 – Rp.1.500.000 tergantung tujuan. Kalau elf biasanya dalam kota Rp.700.000 – Rp.800.000 kalau luar kota Rp.1.400.000 – Rp.1.500.000.”⁴

Sopir yang lain, Okta Riki juga menambahkan bahwa:

“kalau harga tergantung kendaraan dan tujuan, kita sopir cuma menjalankan kendaraan saja untuk kesepakatan harga sama pemilik langsung. Biasanya untuk mobil dan sopir dalam kota Rp.400.000,- – Rp.500.000,- kalau luar kota Rp.800.000 – Rp.900.000, hiace dalam kota Rp.800.000 – Rp.900.000 kalau luar kota Rp.1.400.000 – Rp.1.500.000, dan elf dalam kota Rp.700.000 – Rp.800.000 kalau luar kota Rp.1.400.000 – Rp.1.500.000.”⁵

Seperti yang telah disampaikan pemilik dan sopir mengenai tariff harga yang ditetapkan di Talmas Transport Rental Magetan tergantung jenis kendaraan yang digunakan. Untuk mobil dan sopir dalam kota Rp.400.000 – Rp.500.000 kalau luar kota Rp.800.000 – Rp.900.000, hiace dalam kota Rp.800.000 – Rp.900.000 kalau luar kota

³ Hendra, Hasil Wawancara, 16 April 2024.

⁴ Masruf, Hasil Wawancara, 16 April 2024.

⁵ Okta Riki, Hasil Wawancara, 17 April 2024.

Rp.1.400.000 – Rp.1.500.000, dan elf dalam kota Rp.700.000 – Rp.800.000 kalau luar kota Rp.1.400.000 – Rp 1.500.000. Sedangkan untuk harga jasa sopir saja biasanya tergantung jaraknya, dalam kota Rp. 100.000 hingga Rp.150.000 kalau luar kota Rp.250.000 hingga Rp.300.000.

Mengenai jenis kendaraan yang paling diminati oleh pelanggan, Suhada Yoan Talmas menyampaikan yaitu:

“Yang paling laris biasanya Hiace, peminatnya Guru-guru, pegawai dinas, pamong desa, dan kebanyakan anak muda dengan tujuan ke tempat-tempat wisata di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta hingga Bali. Hiace sangat diminati pelanggan karena unitnya lebih nyaman meskipun harganya lebih mahal dari unit yang lain, misalnya elf.”⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Masruf, yaitu:

“Kalau rumah tangga biasanya ya mobil kecil, tujuannya takziah, ke bandara, berkunjung ke rumah saudara, mengantar ke rumah sakit, dan lain-lain. Kalau elf biasanya untuk iring-iringan manten, piknik, takziah, ziaroh wali, peminatnya ibu-ibu karena harganya lebih murah.”⁷

Seperti yang telah disampaikan Suhada Yoan Talmas dan Masruf sebagai sopir bahwa unit kendaraan yang diminati oleh pelanggan adalah Hiace karena lebih nyaman meskipun harganya lebih mahal. Sedangkan pada rumah tangga yang diminati adalah mobil kecil dan ibu-ibu adalah elf.

Di Talmas Tarnsport Rental Magetan juga memiliki waktu-waktu ramai pelanggan, seperti yang disampaikan oleh Hendra yaitu:

⁶ Suhada Yoan Talmas, Hasil Wawancara, 15 April 2024.

⁷ Masruf, Hasil Wawancara, 16 April 2024.

“Ramai-ramainya biasanya pas liburan sekolah, libur hari raya, libur tahun baru, sabtu-minggu, dan tanggal merah. Kebanyakan tujuannya ke tempat wisata.”⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yudha Ardiansyah, bahwa:

“Hari biasa tetap ada pelanggan, tapi paling ramai ya pas liburan anak sekolah, weekend atau tanggal merah, libur hari raya, dan tahun baru.”⁹

Sebagai sopir Masruf juga menambahkan, bahwa:

“wah kalau libur sekolah sangat ramai sampai nolak-nolak karena kehabisan unit. Selain itu tahun baru, setelah lebaran, sama sabtu minggu juga ramai.”¹⁰

Seperti yang disampaikan oleh Hendra, Yudha Ardiansyah dan Masruf sebagai sopir Talmas Transport Rental Magetan bahwa libur sekolah, libur hari raya, libur tahun baru, tanggal merah dan hari sabtu minggu adalah waktu yang paling ramai dan diminati pelanggan untuk pergi ke tempat wisata bersama keluarga maupun rekan kerja.

Tujuan yang biasa dikunjungi oleh pelanggan adalah tempat wisata, baik wisata lokal dalam Kabupaten Magetan hingga tempat wisata yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, hingga Bali.

Seperti yang disampaikan oleh Suhada Yoan Talmas, bahwa:

⁸ Hendra, Hasil Wawancara, 16 April 2024.

⁹ Yudha Ardiansyah, Hasil Wawancara, 17 April 2024.

¹⁰ Masruf, Hasil Wawancara, 16 April 2024.

“Kalau tujuan wisata beda-beda kadang daerah lokalan seperti Telaga Sarangan, Tawangmangu, kalau daerah pantai seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan Gunung Kidul. Selain itu juga Malioboro Jogja, Jatim Park Malang, Bromo, hingga yang terjauh di Jimbaran Bali.”¹¹

Hal lain juga disampaikan oleh Pak Ikhwan sebagai pelanggan, sebagai berikut:

“Biasanya saya mengantar Murid-murid SD tempat saya mengajar untuk rekreasi ke tempat wisata, kadang ke Jogja, ke Pacitan, dan Malang refreasing setelah mereka selesai ujian agar tidak bosan.”¹²

Bu Siti sebagai pelanggan Talmas Transport Rental juga menyampaikan bahwa:

“Saya sama rombongan ibu-ibu yasinan biasanya pergi ziarah wali Jawa Timur sampai Wali Jawa tengah. Kadang juga menghadiri pengajian rutin muslimat, tidak hanya di daerah Magetan kadang juga sampai luar kota, seperti menghadiri pengajian Gus Iqdam di Blitar.”¹³

Anggi sebagai pelanggan yang lain juga menyampaikan bahwa:

“Kalau libur kuliah dan libur kerja teman-teman grub hadrah sering ngajak main ke pantai, ngecamp, dan juga majelisan yang menjadi agenda rutin setiap tahun di luar kota. Nanti bulan Agustus ada agenda ke Bromo sama teman-teman”¹⁴

¹¹ Suhada Yoan Talmas, Hasil Wawancara, 15 April 2024.

¹² Ikhwan, Hasil Wawancara, 20 April 2024.

¹³ Siti, Hasil Wawancara, 23 April 2024.

¹⁴ Anggi, Hasil Wawancara, 28 April 2024.

Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan bahwa tujuan yang sering dikunjungi adalah tempat wisata di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Bali.

Mengenai system jasa sopir dan sewa-menyewa yang diterapkan di Talmas Transport Rental Magetan, Suhada Yoan Talmas menambahkan:

“Biasanya kalau sudah pasti menggunakan jasa dan kendaraan saya akan ada perjanjian tertulis, jaminan identitas berupa KTP dan juga membayarkan uang muka sebagai tanda jadi. Untuk nominalnya separuh dari harga yang disepakati.”¹⁵

Mengenai uang muka yang ditetapkan, Okta Riki sebagai sopir menyampaikan:

“Iya benar, di Talmas Transport Rental Magetan ada jaminan KTP dan uang muka sebagai tanda jadi.”¹⁶

Dari sopir yang lain, Yudha Ardiansyah menyampaikan:

“Yaa seharusnya memang ada jaminan KTP dan uang muka agar tidak merugikan Talmas Transport apabila terjadi pembatalan sepihak dari pelanggan.”¹⁷

Hal lain disampaikan oleh pelanggan Talmas Transport Rental Magetan yaitu Ibu Siti, yaitu:

¹⁵ Suhada Yoan Talmas, Hasil Wawancara, 15 April 2024.

¹⁶ Okta Riki, Hasil Wawancara, 17 April 2024.

¹⁷ Yudha Ardiansyah, Hasil Wawancara, 17 April 2024.

“Tidak keberatan kalau harus membayar uang muka dulu, karena itu sebagai tanda jadi kita untuk menggunakan jasa Talmas Transport.”¹⁸

Pak Ikhwan juga menambahkan bahwa:

“Mbayar uang muka dulu untuk jaminan kalau kita jadi booking di jadwal itu, biasanya kalau pas musim liburan jadwalnya banyak yang penuh.”¹⁹

Pelanggan yang lain yaitu Anggi juga menyampaikan bahwa:

“Tidak masalah kalau harus bayar DP dulu, kita sebagai pelanggan juga sudah aman jadwalnya tidak akan diambil orang lain.”²⁰

Berdasarkan wawancara yang disampaikan di atas mengenai pembayaran uang muka pelanggan tidak merasa keberatan dan dirugikan. Sedangkan pihak Talmas Transport juga tidak dirugikan apabila pelanggan melakukan pembatalan sepihak.

2. Penyelesaian Wanprestasi di Talmas Transport Rental Magetan

Jenis wanprestasi yang terjadi di Talmas Transport Rental Magetan diantaranya adalah pembatalan sepihak dan kerusakan unit berupa lecet body hingga penyok body kendaraan. Sejauh ini wanprestasi

¹⁸ Siti, Hasil Wawancara, 23 April 2024.

¹⁹ Ikhwan, Hasil Wawancara, 20 April 2024.

²⁰ Anggi, Hasil Wawancara, 28 April 2024.

yang sering dilakukan oleh pihak penyewa adalah pembatalan sepihak yang mengakibatkan kerugian pihak pemilik.

Berbagai cara yang biasa digunakan oleh pemilik Talmas Transport Rental Magetan dalam penyelesaian wanprestasi adalah kekeluargaan, sistem denda hingga jalur hukum. Pemilik dan penyewa yang melakukan wanprestasi biasanya bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menentukan jalan keluar atas masalah yang terjadi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sedangkan sistem denda dilakukan oleh pemilik sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh pihak penyewa. Apabila terjadi pembatalan sepihak oleh pihak penyewa, maka uang muka yang telah dibayarkan dianggap hangus atau tidak dapat diambil kembali.

Pemilik Talmas Transport Rental Magetan, Suhada Yoan Talmas menyampaikan sebagai berikut:

“Nggak langsung saya denda mas, saya juga musyawarahkan secara kekeluargaan dulu. Kalau penyewa mengakui kesalahan misalnya ada lecet body mobil dan masih aman ya saya maklumi. Tapi kalau lecetnya parah atau sampai penyok saya kenakan biaya perbaikan kendaraan. Trus kalau tiba-tiba dibatalkan dan sudah DP biasanya DP nya nggak bisa diminta lagi. Yang sampai rusak parah atau dibawa kabur sejauh ini belum ada dan ya jangan sampai ada juga.”²¹

Pihak sopir dari Talmas Transport Rental Magetan, Masruf menyampaikan:

²¹ Suhada Yoan Talmas, Hasil Wawancara, 15 April 2024.

“Diselesaikan baik-baik dulu kalau bisa mas, kalau kerusakan ya ganti rugi. Yang sering itu dibatalkan sepihak, jadi uang muka nya hangus.”²²

Pendapat yang sama disampaikan oleh Hendra sebagai berikut:

“Yang sering ya dibatalne itu, jadi DPnya gabisa diminta lagi kalau ganti tanggal atau hari malah boleh dan DPnya nggak hilang. Trus kalau ada lecet dimobil kalau nggak parah masih diberi kelonggaran, tapi kalau parah sampai penyok ya ada biaya ganti ruginya atau biaya servis mobil.”²³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik Talmas Transport Rental Magetan dan beberapa sopir terhadap penyelesaian wanprestasi di Talmas Transport Rental Magetan dilakukan secara kekeluargaan. Apabila terjadi kerusakan kendaraan yang tidak parah biasanya dimaklumi. Tapi, kalau kerusakannya parah sampai penyok pada bodi kendaraan pelanggan akan dikenakan ganti rugi sesuai dengan biaya yang digunakan untuk servis kendaraan tersebut.

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pelanggan adalah pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada Talmas Transport Rental Magetan, oleh uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh pemilik diawal dan telah disepakati

²² Masruf, Hasil Wawancara, 16 April 2024.

²³ Hendra, Hasil Wawancara, 16 April 2024.

kedua belah pihak. Pemilik dan pelanggan juga sudah menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa kendaraan, sehingga kejadian ini tidak merugikan salah satu pihak.

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Anggi, bahwa:

“Kesepakatannya kalau kita batalkan mendadak maka uang mukanya hilang, tidak boleh diminta. Tapi misalnya mau ganti hari atau tanggal bisa, tidak perlu membayar uang muka lagi.”²⁴

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan sebagai berikut:

“Pas mau fix sewa kita dijelaskan ketentuan-ketentuannya, lalu ada perjanjian dan ditandatangani. Jadi sudah jelas bagaimana konsekuensinya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tidak ada yang dirugikan”.²⁵

Pernyataan lain ditambahkan oleh Ibu Siti sebagai berikut:

“Setahu saya kalau pihak saya membatalkan uang mukanya tidak bisa diminta lagi, tapi ya nggak masalah karena itu kesalahan dari saya. Tapi biasanya saya minta dijadwalkan ulang ganti tanggal biar nggak hilang uang mukanya.”²⁶

Pihak pemilik Talmas Transport Rental Magetan juga menambahkan bahwa:


²⁴ Anggi, Hasil Wawancara, 28 April 2024.

²⁵ Ikhwan, Hasil Wawancara, 20 April 2024.

²⁶ Siti, Hasil Wawancara, 23 April 2024.

“Biasanya pas Tanya soal harga, tujuan, fasilitas dan lain-lain juga sudah saya jelaskan ketentuannya terkait uang muka hingga denda dan mereka juga menyetujui tidak keberatan.”²⁷

Dari hasil wawancara tersebut, pihak pelanggan sudah mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di Talmas Transport Rental Magetan, dan mereka menyetujuinya. Sehingga mereka juga tidak merasa dirugikan apabila dikenakan denda atas kerugian kendaraan dan uang muka yang tidak bisa diambil kembali apabila terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pelanggan.



²⁷ Suhada Yoan Talmas, Hasil Wawancara, 15 April 2024.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SEWA MENYEWA MOBIL DI TALMAS TRANSPORT RENTAL MAGETAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Uang Muka Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil Di Talmas Transport

Islam berarti penyerahan diri dan ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan Allah, manusia harus menyadari keterbatasan dirinya, mengakui kelemahan, dan mengakui kekuasaan Allah yang mutlak. Kemampuan manusia sangat terbatas, seperti hanya dapat menganalisis dan mengolah bahan-bahan alam untuk dimanfaatkan dalam kehidupan, namun tidak mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.¹

Muamalah atau interaksi keuangan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam. Sebagai petunjuk hidup, Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Untuk itu, para ulama menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad dalam bidang ilmu fikih muamalah. Islam tidak menciptakan praktik transaksi keuangan baru dalam masyarakat, karena pada saat kedatangan Rasulullah saw, berbagai praktik ekonomi sudah ada. Kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, penggadaian, dan penanaman modal sudah berlangsung

¹ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, 9

berdasarkan kebiasaan yang ada. Oleh karena itu, istilah-istilah keuangan seperti jual beli, mudarabah, qard, syirkah dan lainnya sudah dikenal pada masa itu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang menyebutkan bahwa beliau pernah terlibat dalam praktik syirkah sebelum diangkat menjadi Rasul.²

Sewa-menyewa, yang dikenal dengan istilah ijarah, adalah sebuah perjanjian untuk menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau sewa sebagai imbalannya. Secara lebih luas, ijarah juga merujuk pada transaksi sewa barang atau pembayaran atas jasa yang diberikan dalam periode tertentu. Agar transaksi ijarah dapat berjalan, maka harus memenuhi lima syarat berikut:

1. Kemauan kedua belah pihak untuk melaksanakan akad ijarah dengan baik.
2. Pemahaman yang mendalam tentang keunggulan barang yang diperjualbelikan agar tidak terjadi perselisihan.
3. Kepraktisan barang.
4. Keempat, hukum syariah memperbolehkan kegunaan barang.
5. Barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan sesuai dengan standar dan kenyataan.³

Proses sewa-menyewa yang telah dilaksanakan di Talmas Transport adalah dengan menerapkan sistem uang muka dalam melaksanakan akad sewa dan dibayarkan pada awal transaksi. Dalam

² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan, CV. Tungga Esti, 14)

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 116.

pelaksanaanya prinsip-prinsip akad adalah keabsahan akad maksudnya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka rela atau tanpa paksaan, transparansi dan keterbukaan terhadap objek yang ditransaksikan, keadilan dan keseimbangan maksudnya kedua belah pihak mendapatkan manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan, melarang adanya riba, prinsip berbagi resiko maksudnya kerugian yang terjadi dibagi secara adil.

Berdasarkan prinsip akad yaitu kesepakatan harus dilakukan secara suka rela atau tanpa paksaan dalam penerapan uang muka, penerapan uang muka secara paksaan adalah apabila pihak penyewa merasa keberatan atau tidak setuju untuk membayarkan uang muka yang telah ditetapkan oleh pemilik namun pemilik tidak memberikan sewa apabila penyewa tidak membayarkan uang muka. Hal ini tentunya memberatkan penyewa dan menguntungkan pihak pemilik. Namun uang muka yang dibayarkan secara suka rela adalah penyewa setuju untuk membayarkan uang muka yang telah ditetapkan oleh pemilik.

Maksud dari diterapkannya uang muka ini dijadikan sebagai jaminan dan kepastian oleh calon penyewa dengan maksud kepastian untuk menyewa mobil. Selain itu, uang muka juga menjadi tanda rasa aman oleh penyewa bahwa mereka sudah pasti mendapatkan unit kendaraan sesuai dengan yang dipesan pada tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini biasa dilakukan karena pada saat hari libur para pelaku usaha rental sering kehabisan unit kendaraan. Uang muka yang

diterapkan bersifat sebagai pengikat kedua belah pihak untuk saling menghargai akad dan kesepakatan, yaitu pemilik rental tidak menyewakan unit yang sudah dipesan kepada pihak lain yang ingin menyewa, sedangkan penyewa memiliki niat untuk melanjutkan sewa dan tidak membatalkan sewa secara sepihak tanpa konfirmasi kepada pemilik rental.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan syarat sahnya akad ijarah maka antara kedua pihak tidak boleh ada unsur paksaan dan harus atas dasar suka sama suka atau saling membutuhkan. Selain itu juga tidak boleh ada pihak yang khianat. Kedua belah pihak harus mengetahui kondisi dan bentuk objek yang akan disewakan sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”⁴

Uang muka yang dikeluarkan oleh penyewa tentunya sudah menjadi keputusan atau perjanjian dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Uang muka yang biasa dibayarkan oleh penyewa kisaran Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 200.000 sesuai dengan jenis kendaraan dan

⁴ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2006), 162.

waktu yang telah disepakati. Uang muka yang dibayarkan oleh penyewa dianggap hilang apabila pihak penyewa membatalkan satu pihak. Namun, apabila penyewa ingin mengubah tanggal atau jenis mobil dari kesepakatan sebelumnya maka uang muka yang telah dibayarkan tidak hilang. Hal ini juga sudah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis seperti yang telah tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa.

Berdasarkan penelitian di lapangan, ketentuan Allah mengenai hukum muamalah pada dasarnya mengizinkan praktik sewa-menyewa dengan uang muka, selama tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Kebolehan uang muka dalam akad ijarah ini dianalogikan dengan kebolehan uang muka dalam transaksi jual beli, karena substansi dari jual beli dan sewa-menyewa memiliki kesamaan. Yang membedakan kedua akad tersebut adalah objeknya, objek jual beli adalah barang sedangkan objek dari ijarah adalah manfaat barang dengan batas waktu tertentu. Apabila dalam transaksi yang dilakukan merugikan salah satu pihak, maka akad sewa dengan uang muka ini menjadi tidak sah. Berdasarkan prinsip ijarah maka penerapan uang muka di Talmas Transport ini sudah sesuai dengan hukum fikih.

B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Di Talmas Transport Rental Magetan

Manusia dapat dipahami secara biologis sebagai makhluk hidup yang memiliki panca indera dan budaya. Secara yuridis, manusia dipandang sebagai entitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

pandangan modern, "setiap individu diakui sebagai pribadi," yang berarti diakui sebagai orang atau subjek hukum. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki status sebagai subjek hukum (*recht persoonlijkheid*), yang mendukung hak dan kewajibannya.⁵

Wanprestasi adalah kondisi ketika seseorang gagal untuk memenuhi janji atau kewajibannya, baik karena kelalaian, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, serta melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Secara lain, wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) yang telah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu antara pemilik dan penyewa kendaraan.⁶

Dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁷

Berdasarkan ayat di atas diajarkan untuk melakukan perjanjian dengan baik dan jujur untuk menghindari pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Talmas Transport Rental Magetan menerapkan sistem perjanjian sewa menyewa secara lisan dan tertulis. Perjanjian tersebut tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dan diharapkan tidak ada pihak

⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 25.

⁶Subekti,*Hukum Perjanjian*, 45.

⁷Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2006), 48.

yang dirugikan atas terjadinya transaksi sewa menyewa yang akan dilakukan. Selain itu dengan adanya perjanjian sewa tersebut dapat membantu kedua belah pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban, baik pihak pemilik kendaraan (Talmas Transport) maupun pihak penyewa.

Secara wanprestasi, ada beberapa unsur, yaitu:

1. Pihak penjamin lalai, yaitu pihak yang secara hukum berkewajiban memenuhi kewajiban tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Pihak penjamin melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sempurna atau tidak tepat. Dalam hal ini, pihak penjamin melaksanakan apa yang disepakati atau diwajibkan oleh undang-undang, tetapi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Penjamin menyelesaikan pelaksanaan pada akhirnya, tetapi tidak sebelum batas waktu. Dalam hal ini, waktu pelaksanaan yang disepakati tidak terpenuhi karena penjamin terlambat.
4. Penjamin melakukan "sesuatu" yang secara tegas dilarang berdasarkan perjanjian.⁸

Wanprestasi yang sama sekali tidak dipenuhi atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati oleh penyewa yaitu penyewa tidak membayarkan uang sewa sepenuhnya setelah sewa terjadi, bahkan sampai

⁸Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, 152

batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Sedangkan pihak pemilik sudah melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa rental dengan menyediakan mobil sesuai dengan yang dipesan dengan kondisi yang baik, namun tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Apabila terjadi wanprestasi terjadi ketidak tepatan waktu atau terlambat maka pihak yang tidak memenuhi prestasi atau pihak yang lalai harus memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi. Wanprestasi yang terjadi diantanya *over limit time* atau keterlambatan dalam pengembalian kendaraan dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sewa. Penyelesaian wanprestasi dalam kasus ini biasanya penyewa dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan keterlambatan waktu yang dilakukan. Denda yang diterapkan atas keterlambatan pengembalian tersebut adalah sebesar Rp. 25.000/jam.

Selain *over limit time* atau keterlambatan pengembalian, wanprestasi yang biasa terjadi adalah pembatalan secara sepihak oleh calon penyewa. Wanprestasi ini sangat sering terjadi dan termasuk dalam memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru di Talmas Transport, karena hal ini dianggap hal sepele oleh penyewa. Padahal pembatalan sepihak tentunya sangat merugikan pihak yang menyewakan. Apabila terjadi pembatalan sepihak, maka uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa dianggap hangus dan tidak dapat diambil kembali. Namun, jika ada konfirmasi dari penyewa untuk pembatalan dengan adanya alasan yang cukup jelas atau penyewa ingin mengganti jadwal sewa maka uang

muka yang dibayarkan tidak hilang. Hal ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kerusakan pada mobil yang disewa juga merupakan salah satu contoh wanprestasi yang terjadi di Talmas Transport. Kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa berupa lecet dan penyok pada bodi mobil hingga lampu mobil yang pecah. Dalam penyelesaian wanprestasi ini, apabila kerusakan yang terjadi karena kelalaian penyewa maka biaya atas kerusakan ditanggung penuh oleh pihak penyewa. Tetapi apabila kerusakan terjadi karena kelalaian pihak yang menyewakan maka pihak penyewa tidak perlu memberikan ganti rugi.

Wanprestasi yang dianggap sangat besar diantara ketiga wanprestasi di atas yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan adalah ketika mobil yang disewa dijual atau digadaikan oleh pihak penyewa. Tidak hanya merugikan pemilik kendaraan namun hal tersebut juga sudah termasuk perbuatan yang melanggar hukum sehingga bisa disebut dengan tindakan pidana. Contoh wanprestasi ini belum pernah terjadi di Talmas Transport Rental Magetan, namun apabila terjadi maka akan diselesaikan dengan jalur litigasi atau jalur hukum di pengadilan.

Dengan demikian penyelesain terhadap terjadinya wanprestasi di Talmas Transport Rental Magetan adalah dengan cara non litigasi dan juga cara litigasi. Penyelesaian dengan cara non litigasi adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, selain itu juga berupa uang muka atau DP yang dibayarkan oleh penyewa hangus, membayar denda atau ganti rugi atas

kelalaian yang dilakukan. Namun apabila jalur non litigasi tidak dapat menyelesaikan wanprestasi yang terjadi maka yang dapat dilakukan adalah jalur litigasi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Talmas Transport Rental Magetan telah *sejalan* dengan fikih muamalah yang dilakukan secara musyawarah, mediasi, dan perdamaian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Mobil Di Talmas Transport Rental Magetan di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan uang muka atau panjar yang dilakukan di Talmas Transport Rental Magetan kepada calon penyewa kendaraan diperbolehkan selama kedua pihak yang melakukan transaksi tidak ada paksaan dan saling rela serta salah satu pihak yang melakukan akad tidak ada yang dirugikan.

Alasan ulama memperbolehkan uang muka dalam akad *ijarāh* ini karena diqiyaskan dengan kebolehan uang muka dalam jual beli, dimana substansi jual beli sama dengan *ijarāh*. Yang membedakan kedua akad tersebut adalah objeknya, objek jual beli adalah barang sedangkan objek dari *ijārah* adalah manfaat barang dengan batas waktu tertentu. Transaksi dengan uang muka pada akad *ijarāh* ini menjadi tidak sah ketika ada salah satu pihak yang melakukan akad sewa menyewa merasa dirugikan.

2. Penyelesain terhadap terjadinya wanprestasi di Talmas Transport Rental Magetan adalah dengan menggunakan dua cara, pertama secara non litigasi, yaitu uang muka yang telah dibayarkan menjadi hangus apabila pihak penyewa melakukan pembatalan secara sepihak tanpa konfirmasi dan alasan yang jelas, menerapkan denda atau ganti rugi kepada penyewa yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada kendaraan yang disewa, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tiga cara non litigasi tersebut tidak mendapatkan hasil, maka jalan terakhir yang digunakan yaitu dengan cara litigasi atau diproses secara hukum.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan di atas adalah:

1. Mengenai uang muka atau panjar yang harus dibayarkan oleh calon penyewa kendaraan harus melalui kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan karena diterapkannya sistem uang muka ini.

2. Mengenai wanprestasi yang sering terjadi di Talmas Transport, seharusnya kedua belah pihak lebih menaati perjanjian yang telah disepakati bersama serta

memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Afifudin dan Saebani Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2013.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak. 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- H.S, Salim. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1995.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1995.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing. 2007.
- Sudarsono. *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* . Bandung : Alfabeta. 2016.
- Sutopo, Ariesto Hadi dkk. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010)*

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2000.

Wijaya, Helaludin Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary. 2019.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ariadanti, Syahfira Indar. *Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Semarang (Studi Kasus di Hidayah Rent Car Semarang)*. Lampung: UIN Sultan Agung Lampung. 2021.

Mawardani, Fadilla Putri. *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makasar (Prespektif Hukum Ekonomi Islam*. Pare-pare: IAIN Pare-pare. 2022.

Octavia, Vevi. *Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil Di Kota Bengkulu)*. Bengkulu: UIN Fatmawati Bengkulu. 2022.

Rusfi, Muhammad “*Filsafat Harta: Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*”. Jurnal Al-adalah, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.

Sherly, Regina Maya. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16c Metro Barat)*. Metro: IAIN Metro. 2018.

Subhan. *Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Sidiq. 2022.